



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR : 43/PP.06.2-Kpt/7326/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA
UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang

Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512)
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memerhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 38/PL.02-Kpt/7326/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah dimaksudkan untuk Sosialisasi kepada masyarakat dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 25 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN TORAJA UTARA

Kasubag Hukum,

ttd

BONNIE FREEDOM



MARKUS REGO

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR:
43/PP.06.2-Kpt/7326/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI,
PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA TAHUN
2018

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH,
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA
TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512), maka perlu disusun dan ditetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tahun 2020 dengan memperhatikan pedoman dari Komisi Pemilihan Umum dan Undang - Undang yang berlaku.

B. PENGERTIAN

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Toraja Utara adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan di Wilayah Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.

7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
8. Pasangan Calon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
9. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
10. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
11. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
12. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih Untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
13. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
14. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih.
15. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
16. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi untuk melakukan pemantauan pemilihan.
17. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
18. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
19. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan

pemilihan, peserta pemilihan, perilaku pemilih atau hal lain terkait pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.

20. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
21. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.
22. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam rangka Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020, maka Penyelenggara Pemilihan berdasarkan pada prinsip :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

BAB II

SOSIALISASI PEMILIHAN

A. SASARAN SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Sasaran Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen:
 - a. Pemilih yang berbasis:
 1. keluarga;
 2. Pemilih pemula;
 3. Pemilih muda;
 4. Pemilih perempuan;
 5. Pemilih penyandang disabilitas;
 6. Pemilih berkebutuhan khusus;
 7. kaum marjinal;
 8. komunitas;

9. keagamaan;
 10. Relawan demokrasi;
 11. warga internet (*netizen*).
- b. masyarakat umum;
 - c. media massa;
 - d. partai politik;
 - e. pengawas;
 - f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. masyarakat adat; dan
 - i. instansi pemerintah.
2. Pilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6, mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja, rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.

B. MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN MENCAKUP:

- a. seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri atas:
 1. pemutakhiran data dan daftar Pemilih;
 2. pencalonan dalam Pemilihan;
 3. Kampanye dalam Pemilihan;
 4. dana kampanye peserta Pemilihan;
 5. pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
 6. penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan; dan
 - b. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
- (1) Materi Sosialisasi Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih :
- a. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

- c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - d. penyusunan daftar pemilih.;
- (2) Materi Sosialisasi pencalonan meliputi :
- a. jadwal pencalonan Pasangan Calon;
 - b. persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
 - c. mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
 - d. penetapan Pasangan Calon; dan
 - e. pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- (3) Materi Sosialisasi Kampanye meliputi :
- a. ketentuan Kampanye;
 - b. jadwal Kampanye; dan
 - c. visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
- (4) Materi Sosialisasi Dana Kampanye meliputi :
- a. jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
 - b. jenis laporan dana kampanye;
 - c. penyusunan laporan dana kampanye; dan
 - d. audit dan hasil audit dana kampanye.
- (5) Materi Sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan meliputi :
- a. tata cara pemungutan suara;
 - b. tata cara penghitungan suara;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - d. pengumuman hasil Pemilihan.

C. METODE SOSIALISASI MENCAKUP:

Metode yang digunakan dalam penyampaian materi Sosialisasi Pemilihan dilakukan melalui:

- a. komunikasi tatap muka langsung dan/atau virtual dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19;
- b. media massa;
- c. bahan sosialisasi;
- d. mobilisasi sosial;
- e. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;

- f. laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- g. papan pengumuman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- h. media sosial;
- i. media kreasi; dan/atau
- j. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.

Komunikasi tatap muka dapat berupa pertemuan langsung maupun dalam jaringan secara virtual dalam bentuk:

- a. diskusi;
- b. seminar;
- c. workshop;
- d. rapat kerja;
- e. pelatihan;
- f. ceramah;
- g. simulasi;
- h. gelar wicara (*talkshow*); dan/atau
- i. metode tatap muka lainnya.

Penyampaian Media massa, dapat dilakukan pada:

- a. Media massa cetak; dan/atau
- b. Media massa elektronik, meliputi:
 - 1. Radio;
 - 2. Televisi; dan/atau
 - 3. Media dalam jaringan (online).

Penyampaian informasi pada media massa dilakukan melalui:

- a. tulisan;
- b. gambar
- c. suara; dan/atau
- d. audiovisual.

Penyebaran bahan sosialisasi, meliputi:

- 1. Brosur;
- 2. Leaflet;
- 3. Pamflet;
- 4. Booklet;

5. Poster;
6. Folder; dan/atau
7. Stiker.

Pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:

1. spanduk;
2. banner;
3. baliho;
4. billboard/videotron; dan/atau
5. umbul-umbul.

Penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.

D. METODE SOSIALISASI MENCAKUP:

Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi basis:

- a. keluarga;
- b. Pemilih pemula;
- c. Pemilih muda;
- d. Pemilih perempuan;
- e. Pemilih penyandang disabilitas;
- f. kaum marjinal;
- g. komunitas;
- h. keagamaan;
- i. relawan demokrasi; dan/atau
- j. warga internet (*netizen*).

Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui:

- a. pemanfaatan jejaring sosial;
- b. media lokal atau tradisional;
- c. Rumah Pintar Pemilu;
- d. pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi;
- e. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
- f. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.

Dalam melakukan Pendidikan Pemilih KPU Kabupaten Toraja Utara dapat bekerja sama dengan:

- a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
- b. komunitas masyarakat;
- c. organisasi keagamaan;
- d. kelompok adat;
- e. badan hukum;
- f. lembaga pendidikan;
- g. instansi pemerintah;
- h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
dan/atau
- i. media massa cetak dan elektronik.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten Toraja Utara berwenang :
 - a. Mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pemilihan;
 - b. Mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
 - c. Menolak atau menerima partisipasi masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - d. Memberikan informasi pengetahuan protokol kesehatan COVID-19 yang berlaku sama di semua proses tahapan sosialisasi.
2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada poin 1 diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten Toraja Utara, situasi dan kondisi masyarakat setempat.

Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten Toraja Utara mempunyai tanggung jawab:

- a. Mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga;

- b. Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan;
- d. Menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang berlaku sama di semua proses tahapan sosialisasi baik di tingkat kabupaten, kecamatan hingga kelurahan/lembang.

B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, masyarakat berhak:

- a. Memperoleh informasi publik terkait dengan pemilihan sesuai peraturan perundang –undangan;
- b. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan pemilihan;
- c. Berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
- d. Ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan pemilihan;
- e. Ikut serta dalam setiap tahapan pemilihan;
- f. Ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan;
- g. Melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau pemantauan pemilihan; dan
- h. Memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau pemantauan pemilihan.

Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, masyarakat wajib:

- a. Menghormati hak orang lain;
- b. Bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
- c. Menjaga pelaksanaan partisipasi masyarakat sesuai dengan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas;
- d. Menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

- e. Mematuhi standar penerapan protokol kesehatan COVID-19 pada setiap pelaksanaan kegiatan pemilihan.

C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk:
 - a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan, yang dapat berupa:
 - 1) Melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - 2) Mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - 4) Memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
 - 6) Menyebarkan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
 - 7) Mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - 8) Memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
 - 9) Mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 10) Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

- 11) Memberikan informasi dan pengetahuan tentang standar penerapan protokol kesehatan COVID-19 pada setiap pelaksanaan kegiatan pemilihan.

Keterlibatan dalam tahapan pemilihan, yang dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat berupa:

- a) Menjadi petugas Penyelenggara Pemilihan;
- b) Memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan pemilihan; dan/atau
- c) Menjadi pendukung kegiatan dari peserta pemilihan.

Keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan pemilihan, yang dapat berupa:

- a) Ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing – masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
- b) Memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

- b. Pengawasan pada setiap tahapan pemilihan;
- c. Sosialisasi pemilihan, yang dapat dilaksanakan dengan tujuan:
 - 1) Menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program pemilihan; dan
 - 2) Meningkatkan partisipasi pemilih.
- d. Pendidikan pemilih dilakukan dengan tujuan:
 - 1) Membangun pengetahuan politik;
 - 2) Menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - 3) Meningkatkan partisipasi politik.

Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud dapat ditujukan kepada sasaran sebagai berikut:

- a) Pemilih pemula;
- b) Pemilih muda;
- c) Pemilih Perempuan;
- d) Pemilih penyandang disabilitas;
- e) Kaum marjinal;
- f) Komunitas;

- g) Keagamaan;
 - h) Relawan demokrasi; dan/atau
 - i) Warga Internet (*netizen*).
- e. Pemantauan pemilihan
- Dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
- 1) Pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a) bersifat independen;
 - b) mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c) terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
 - 2) Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 1), Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di Negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b) Memperoleh visa untuk menjadi pemantau pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c) Memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - d) Memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - e) Wajib melapor ke KPU.
 - 3) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada poin (e) wajib mendaftar ke KPU Kabupaten Toraja Utara untuk mendapatkan akreditasi untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara.
 - 4) Pemantau Pemilihan Asing wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.

- 5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada poin (4), dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.
- 6) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada poin 4), dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a) profil organisasi lembaga pemantauan;
 - b) nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c) alokasi anggota pemantau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati masing-masing di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan;
 - d) rencana, jadwal kegiatan pemantau pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e) nama, alamat dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantauan pemilihan;
 - f) pas foto terbaru pengurus Lembaga Pemantauan pemilihan;
 - g) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Pemantau pemilihan;
 - h) surat pernyataan mengenai independensi Lembaga Pemantauan yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Pemantauan pemilihan;
 - i) Surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
 - j) Apabila ada penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau, dilaporkan kepada KPU Kabupaten Toraja Utara.
- 7) KPU Kabupaten Toraja Utara melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud untuk dapat membentuk panitia Akreditasi.
- 8) KPU Kabupaten Toraja Utara memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.

- 9) KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian, dengan memberikan akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.
- 10) Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
- 11) KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi kepada KPU Kabupaten Toraja Utara tempat dilakukannya pemantauan.
- 12) Tata cara pendaftaran dan pemberian akreditasi, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
- 13) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari:
 - a) KPU Kabupaten Toraja Utara untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b) KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
- 14) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
- 15) KPU Kabupaten Toraja Utara menyampaikan nama dan jumlah Pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau kepada Bawaslu Kabupaten.
- 16) Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Daerah setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
- 17) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai

dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU dan KPU Kabupaten Toraja Utara .

- 18) Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau pemilihan, yang terdiri atas:
 - a) Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Kabupaten Toraja Utara; dan
 - b) Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU.
- 19) Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 x 5cm (sepuluh kali lima) sentimeter, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing dan tanda pengenal tersebut memuat informasi tentang:
 - a) nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
 - b) nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - c) pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4cm x 6 cm (empat kali enam) sentimeter berwarna;
 - d) wilayah kerja pemantauan;
 - e) nomor dan tanggal akreditasi;
 - f) masa berlaku akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
- 20) Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak:
 - a) mendapatkan akses di wilayah pemilihan;
 - b) mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c) mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d) berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - e) mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten Toraja Utara;

- f) menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

21) Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib:

- a) mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Mematuhi kode etik pemantau pemilihan;
- c) Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Kabupaten Toraja Utara ;
- d) Melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan;
- e) Menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan pemilihan;
- f) Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
- g) Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- h) Melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU Kabupaten Toraja Utara sesuai engan wilayah Pemantauan Pemilihan;
- i) Menghormati peranan, kedudukan dan wewenang Penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada Penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
- j) Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
- k) Melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
- l) Membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten;

- m) Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Kabupaten Toraja Utara;
- n) Menyampaikan hasil Pemantauan Pemilihan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Kabupaten Toraja Utara dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
- o) Menyampaikan laporan hasil Pemantauan Pemilihan kepada KPU Kabupaten Toraja Utara dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

22) Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang:

- a) Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan pemilihan;
- b) Mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c) Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang Penyelenggara Pemilihan;
- d) Memihak kepada peserta pemilihan tertentu;
- e) Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta pemilihan;
- f) Menerima atau memberikan hadiah, imbalan atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta pemilihan;
- g) Mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;
- h) Membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- i) Masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
- j) Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan Penyelenggara Pemilihan; dan

- k) Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan.
- 23) Kode etik Lembaga Pemantauan Pemilihan meliputi:
- a) Nor partisan dan netral;
 - b) Tanpa kekerasan;
 - c) Mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - d) Sukarela;
 - e) Integritas;
 - f) Kejujuran;
 - g) Obyektif;
 - h) Kooperatif;
 - i) Transparan; dan
 - j) Kemandirian.
- 24) Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada poin 21) dan 22), oleh KPU Kabupaten Toraja Utara dicabut status dan haknya sebagai Lembaga Pemantauan Pemilihan.
- 25) Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
- 26) Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada poin 25), KPU Kabupaten Toraja Utara wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.
- 27) Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
- 28) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten Toraja Utara melaporkan kepada KPU.
- 29) Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada poin 28) terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
- 30) Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan

melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.

- 31) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

AKSES DATA DAN INFORMASI

KPU Kabupaten Toraja Utara memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada pemilih.

BAB V

PEDOMAN TEKNIS

KPU Kabupaten Toraja Utara menetapkan Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara dengan berpedoman dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 25 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN TORAJA UTARA

Kasubag Hukum

MARKUS REGO

ttd

BONNIE FREEDOM